



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/75/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
KELAYAKAN DAN ATAU/KETIDAKLAYAKAN LINGKUNGAN SERTA
PERSETUJUAN REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
(UKL-UPL) DALAM PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Bupati dapat melimpahkan kewenangan penetapan persetujuan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-PKL) serta Keputusan Kelayakan dan/atau ketidaklayakan lingkungan untuk kegiatan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pelaksanaan perizinan berusaha secara elektronik kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-PKL serta keputusan kelayakan dan atau/ketidaklayakan lingkungan untuk kegiatan wajib AMDAL dapat berjalan tertib, efektif dan efisien perlu menunjuk pejabat yang berwenang untuk menandatangani persetujuan rekomendasi UKL-PKL

serta Keputusan Kelayakan dan/atau Ketidak layakan lingkungan untuk kegiatan wajib AMDAL.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mendelegasikan kewenangan penandatanganan persetujuan rekomendasi UKL-PKL serta Keputusan Kelayakan dan/atau Ketidaklayakan Lingkungan untuk kegiatan wajib AMDAL dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan perizinan berusaha secara elektronik;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8)
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani persetujuan rekomendasi UKL-UPL serta Keputusan Kelayakan dan/atau Ketidaklayakan Lingkungan untuk kegiatan wajib AMDAL dalam perizinan berusaha secara elektronik kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
- KEDUA : Pejabat dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib membuat laporan kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan;
-

